



QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NCMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT

- Merimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan penggalian potensi daerah baik yang telah menjadi objek Retribusi Daerah maupun dengan menggali potensi daerah yang baru;
- b. bahwa retribusi izin usaha angkutan kendaraan bermotor dan retribusi izin trayek adalah bagian dari retribusi perizinan angkutan umum, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan perkembangan perekonomian saat ini, sehingga dirasa perlu untuk disesuaikan.
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Meringat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Angkutan Barang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor untuk Jaringan Trayek Antar Daerah Kabupaten dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
20. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan Qanun.
21. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

Dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN :

Mer etapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah kepala pemerintahan kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Qanun Kabupaten Aceh Barat adalah Peraturan Perundangan - Undangan Sejenis Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten di Aceh;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
10. Badan Hukum selanjutnya disebut Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi sejenis, Lembaga Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terhutang.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.
18. Mobil Penumpang dan atau Taksi adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
19. Mobil Bus adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
20. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
21. Perizinan Angkutan Umum adalah izin yang diberikan berupa izin usaha angkutan, izin trayek, izin operasi beserta turunannya dan izin insidentil.
22. Retribusi Perizinan Angkutan Umum adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran karena memperoleh Perizinan Angkutan Umum.
23. Izin Usaha Angkutan adalah suatu izin untuk mengusahakan dibidang angkutan orang dan / atau barang.
24. Kartu Turunan Izin Usaha Angkutan Barang dan Kartu Operasional Mobil Barang adalah suatu kartu yang merupakan kutipan dari Surat Keputusan Izin Usaha Angkutan yang harus selalu berada pada setiap kendaraan yang telah memperoleh Izin Usaha Angkutan.
25. Izin Trayek adalah suatu izin yang diberikan kepada Pengusaha Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum pada suatu lintasan tertentu, pada masa dan saat tertentu.
26. Kartu Pengawasan adalah suatu kartu yang merupakan kutipan dari Surat Keputusan Izin Trayek atau Izin Operasi yang harus selalu berada pada setiap kendaraan yang telah memperoleh Izin Trayek atau Izin Operasi.
27. Izin Operasi adalah suatu izin yang diberikan kepada Pengusaha Angkutan Orang tidak dalam trayek.
28. Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada Perusahaan Angkutan yang telah memiliki Izin Trayek untuk menggunakan kendaraannya diluar Izin Trayek yang telah ditentukan.
29. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangan karoserinya.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah.
31. Penyidikan di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, guna mencari serta mengumpulkan bukti yang cukup sehingga membuat terang tindak pidana yang dilakukan dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Operasi beserta turunannya dan Izin Insidentil kepada orang pribadi atau Badan Hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan orang dan / atau barang pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Operasi beserta turunannya dan Izin Insidental untuk menyediakan angkutan orang dan / atau barang pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum / Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi maupun Pemerintah yang menjalankan usaha angkutan orang dan / atau barang dalam Kabupaten Aceh Barat.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan orang dan / atau barang.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebahagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Besarnya retribusi yang wajib dibayar untuk Izin Trayek didasarkan pada jenis usaha angkutan :
 - a. Izin Usaha Angkutan Orang Rp. 150.000,-
 - b. Izin Usaha Angkutan Barang Rp. 200.000,-
 - c. Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang Rp. 350.000,-

- (2) Besarnya retribusi yang wajib dibayar untuk Kartu Turunan Izin Usaha Angkutan Barang dan Kartu Operasional Mobil Barang setiap 1 (satu) tahun didasarkan pada jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dan volume tangki :
- a. Mobil Barang Bak Terbuka dan Bak Tertutup dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) :

- 0 s/d 3.000 Kg	Rp. 20.000,- /Unit
- 3.001 s/d 8.000 Kg	Rp. 25.000,- /Unit
- 8.001 s/d 15.000 Kg	Rp. 35.000,- /Unit
- Diatas 15.000 Kg	Rp. 45.000,- /Unit
 - b. Mobil Tangki dengan volume :

- sampai dengan 5.000 Liter	Rp. 25.000,- /Unit
- sampai dengan 8.000 Liter	Rp. 30.000,- /Unit
- sampai dengan 12.000 Liter	Rp. 40.000,- /Unit
- Diatas. 12.000 Liter	Rp. 50.000,- /Unit
- (3) Besarnya retribusi izin trayek dan izin operasi yang wajib dibayar untuk setiap 5 (lima) tahun didasarkan pada jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki.
- a. Izin Trayek Mobil Bus / Mobil Penumpang Umum :

- Memiliki kendaraan 5 s/d 10 Unit	Rp. 50.000,- /Unit
- Memiliki kendaraan 11 s/d 25 Unit	Rp.100.000,- /Unit
- Memiliki kendaraan 26 s/d 50 Unit	Rp.150.000,- /Unit
- Memiliki kendaraan 51 s/d 75 Unit	Rp.200.000,- /Unit
- Memiliki kendaraan 76 s/d 100 Unit	Rp.300.000,- /Unit
- Memiliki kendaraan 100 unit, setiap penambahan 1 s/d 10 unit dikenakan tambahan retribusi	Rp. 25.000,- /Unit
 - b. Izin Operasi Angkutan Taksi :

- Memiliki kendaraan 5 s/d 10 Unit	Rp. 50.000,- /Unit
- Memiliki kendaraan 11 s/d 20 Unit	Rp.100.000,- /Unit
- Memiliki kendaraan 21 s/d 30 Unit	Rp.150.000,- /Unit
- (4) Besarnya retribusi kartu pengawasan yang wajib dibayar untuk setiap 1 (satu) tahun sebagai turunan dari izin trayek dan izin operasi yang diberikan kepada setiap mobil bus dan mobil penumpang umum :
- a. Mobil Bus pelayanan non ekonomi Rp. 30.000,- /Unit
 - b. Mobil bus pelayanan ekonomi dengan kapasitas tempat duduk (seat) :

- Bus Kecil 9 s/d 16 Seat	Rp. 25.000,- /Unit
- Bus Sedang 16 s/d 28 Seat	Rp. 30.000,- /Unit
- Bus Besar Diatas 28 Seat	Rp. 40.000,- /Unit
 - c. Mobil penumpang umum Rp. 20.000,- /Unit
 - d. Taksi Rp. 25.000,- /Unit
- (5) Besarnya retribusi yang wajib dibayar untuk Izin Insidental :
- a. Mobil bus pelayanan non ekonomi Rp. 25.000,- /Unit
 - b. Mobil bus pelayanan ekonomi dengan kapasitas tempat duduk :

- Bus Kecil 9 s/d 16 Seat	Rp. 20.000,- /Unit
- Bus Sedang 16 s/d 28 Seat	Rp. 25.000,- /Unit
- Bus Besar Diatas 28 Seat	Rp. 30.000,- /Unit
 - c. Mobil penumpang umum Rp. 15.000,- /Unit

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin trayek diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) adalah jangka waktu yang lamanya 2 (dua) tahun.

Pasal 11

Saat terhutangnya retribusi adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tatacara penertiban SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari setelah tanggal sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan SKRDLB.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah, melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor dan Peraturan

Daerah Kabupaten Daerah TK. II Aceh Barat Nomor 21 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek dan ketentuan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28


Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 27 Mei 2011



Diundangkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 1 Juni 2011



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2011 NOMOR : 9